

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA
AGUNAN OLEH KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**


Oleh

**MUHAMMAD WAHYU FIRMANSYAH
011900176**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD WAHYU FIRMANSYAH
NIM : 011900176
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN



Palembang, Mei 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. RIANDA RIVIYAH SNITA, SH, M.Kn

Hj. SITI SAHARA, SH, M.Si

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN**

Penulis,

Muhammad Wahyu Firmansyah

Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita,
S.H., MKN.

Pembimbing Kedua,

Hj. Siti Sahara, S.H., M.Si.

ABSTRAK

Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat. Agunan pembiayaan atau jaminan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada Lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Adapun permasalahan skripsi ini tinjauan yuridis terhadap pemberian kredit tanpa agunan oleh koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan kendala dalam pengajuan kredit tanpa agunan pada koperasi. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum berupa hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan kepustakaan. Kesimpulan : Dalam segi hukum, koperasi dapat memberikan kredit tanpa agunan kepada anggota dengan dasar pertimbangan kejujuran, ketaatan, benar mematuhi perjanjian dalam transaksi yang dilakukan pada koperasi maupun kegiatan usaha yang dijalankannya dan asas kekeluargaan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, Kendala-kendala pengajuan kredit tanpa agunan sebagai berikut : Bukan anggota koperasi, bukan warga negara Indonesia, Kredit atau pinjaman yang ingin dilakukan lebih besar dari pada pemasukan perbulannya. Saran : Dalam penyaluran kredit diharapkan pihak koperasi selalu memperhatikan dan menerapkan prinsip ke hati-hatian dan melakukan analisis kredit secara cermat, teliti dan mendalam dari berbagai aspek berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal dalam dunia perkoperasian.

Kata Kunci : Koperasi, Kredit, Agunan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
D. Ruang Lingkup.....	4
E. Metodologi	4
F. Definisi Operasional	5
G. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	8
B. Kredit dan Macam-macam Kredit	9
C. Koperasi Indonesia.....	19
D. Agunan.....	27
BAB III TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN OLEH KOPERASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Agunan Oleh Koperasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.....	33

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam segi hukum, koperasi dapat memberikan kredit tanpa agunan kepada anggota dengan dasar pertimbangan kejujuran, ketaatan, benar mematuhi perjanjian dalam transaksi yang dilakukan pada koperasi maupun kegiatan usaha yang dijalankannya dan koperasi mengedepankan asas kekeluargaan yang tercantum di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1, sehingga dalam proses peminjamannya tidak begitu rumit dan mudah.
- b. Kendala-kendala pengajuan kredit tanpa agunan sebagai berikut :
 1. Bukan Anggota Koperasi, jika ingin mengajukan pinjaman tanpa agunan kita harus menjadi anggota koperasi di koperasi simpan pinjam terlebih dahulu masyarakat harus menjadi anggota terdaftar yang memenuhi syarat administrasi.
 2. Bukan Warga Negara Indonesia (WNI).
 3. Kredit atau pinjaman yang ingin dilakukan lebih besar dari pada pemasukan perbulannya.
 4. Memiliki bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan rekening listrik.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku-Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Persada Media Group, Jakarta, 2008
- H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank*, PT Gramedia Pustaka Setia, 2013.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- , *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- , *Manajemen Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2005.